



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 10 B.IX HK 2011

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GUBERNUR LAMPUNG.

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kepala Bagian Perbendaharaan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai Pejabat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KETIGA : Kuasa Bendaharawan Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bendahara Umum Daerah

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ / B.IX /HK/2011
TANGGAL : 2011

URAIAN TUGAS
PENGURUS GITA PRAJA SABURAI (GPS)
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
PERIODE 2011 - 2013

1. Pembina : Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung secara umum maupun yang bersifat teknis.
2. Pengarah : Memberikan petunjuk baik secara umum maupun teknis pelaksanaan kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Ketua :
 - a. perumusan teknis operasional Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. penyediaan bantuan/dukungan pengadaan sarana dan prasarana;
 - c. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi; dan
 - d. pelayanan administrasi.
4. Sekretaris :
 - a. merencanakan, mempersiapkan kegiatan Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
 - c. mengkoordinasikan seluruh rencana kegiatan Seksi Bidang Marching Band, dan Seksi Bidang KORSIK.
5. Bendahara :
 - a. bertanggungjawab atas pengelolaan dana Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua GPS; dan
 - b. melakukan pencatatan, pengamatan serta pelaporan mengenai tugas yang telah, akan dan belum dilaksanakan oleh masing-masing seksi.
6. Seksi Bidang Marching Band :
 - a. merencanakan, mempersiapkan kegiatan Marching Band Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. mengkoordinir anggota Marching Band pada saat latihan dan tampil; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan Marching Band kepada ketua.
7. Seksi Bidang KORSIK :
 - a. merencanakan, mempersiapkan kegiatan KORSIK Gita Praja Saburai (GPS) Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. mengkoordinir anggota KORSIK pada saat latihan dan tampil; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan KORSIK kepada ketua.

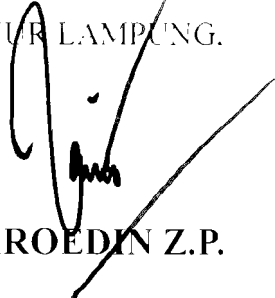
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/ /B.VI/HK/2010 tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5-1-2011

GOVERNUR LAMPUNG.


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala BPKP Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
9. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;